

Analisis Film *Lovely Man* Terhadap Norma Masyarakat Menurut Sudut Pandang Agama Islam

Salma Enisia Damara; Shindy Faginza; Annastasya Cahaya Siswanto; Benediktus Fajar Prima. Universitas Pembangunan Jaya, salmaenisia21@gmail.com

ABSTRACT: This study discusses the influence of transgender from the film "Lovely Man" on societal norms based on Islamic religious perspectives. A person changes to transgender can be due to several factors, including heredity, environmental factors, and psychological factors. According to the Islamic point of view, transgender is a deviant act and is considered adultery and as mentioned in surah Q.S. Al-A'raaf, 7; 80-81, including the heinous deeds according to Q.S. Hud, 11:78 and one of the hadiths described by one of the hadiths narrated by Tirmidhi describes the haram and curse of men who resemble women and vice versa. The research method used in this writing is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies. The results showed that through watching the film "Lovely Man" we can know that the surrounding environment will affect behavior and morality, because people can model deviant behavior without thinking about the consequences received, both from social and religious consequences. Transgender in waria is called mukhannats, which is haram as stated in the Qur'an Sura Annisa verse 19. Therefore, the role of parents in educating children is very important because it can direct children to a positive environment to avoid deviant behavior, besides choosing a selective environment and guided by religious norms and social norms, can minimize the occurrence of this deviant behavior.

KEYWORDS: Transgender, Transexual, Transvestites, Human Rights, Norms, Lovely Man, Religion.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang pengaruh transgender dari film "Lovely Man" terhadap norma masyarakat berdasarkan sudut pandang agama Islam. Seseorang berubah menjadi transgender bisa karena beberapa faktor, diantaranya karena faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Menurut sudut pandang agama Islam, transgender merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan dianggap sebagai perbuatan zina dan sebagaimana yang sudah disinggung dalam surah Q.S. Al-A'raaf, 7; 80-81, termasuk perbuatan-perbuatan keji sesuai dalam Q.S. Hud, 11: 78 dan salah satu hadist yang dijelaskan oleh dalam salah satu hadist riwayat Tirmidzi menjelaskan tentang haram dan terlaknatnya kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui menonton film "Lovely Man" ini kita bisa mengetahui bahwa lingkungan sekitar akan mempengaruhi perilaku dan moralitas, sebab masyarakat dapat mencontoh perilaku menyimpang tanpa memikirkan konsekuensi yang diterima,

baik dari konsekuensi sosial maupun agama. Transgender dalam waria disebut dengan mukhannats, dimana sifatnya itu haram seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 19. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam mendidik anak sangat penting karena dapat mengarahkan anak kepada lingkungan yang positif agar terhindar dari perilaku menyimpang, selain itu pemilihan lingkungan yang selektif dan berpedoman pada norma agama dan norma sosial, dapat meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang ini.

KATA KUNCI: Transgender, Transeksual, Waria, Hak Asasi Manusia, Norma, Lovely Man, Agama.

I. PENDAHULUAN

Film termasuk ke dalam sarana komunikasi melalui media suara dan visual yang bertujuan untuk menyampaikan pesan informasi yang dibuat secara tersirat maupun tersurat sehingga penonton bisa menebak-nebak tentang informasi apa yang ingin disampaikan (Asri, 2020). Banyak film yang mengangkat cerita mengenai kehidupan sehari-hari, mulai dari cerita kehidupan yang ringan hingga cerita kehidupan yang kompleks. Sebagai salah satu contoh film yang mengangkat cerita kehidupan sehari-hari yaitu film berjudul “Lovely Man”.

Film berjudul “Lovely Man” ini mengangkat cerita kehidupan tentang seorang laki-laki yang merantau ke ibu kota kemudian ia merubah dirinya menjadi transgender untuk mendapatkan pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Transgender menurut Fausiah (Nurdelia et al., 2015) merupakan individu yang memiliki peran gender yang menyimpang atau berlawanan dari jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Fenomena ini banyak kita jumpai di lingkungan sekitar, baik yang sudah merubah jenis kelamin ataupun yang belum. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merubah identitas aslinya, menurut Puspitosari (Nurdelia et al., 2015) hal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan, rasa trauma karena perundungan, faktor genetik, serta bisa terjadi karena faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit dapat membuat seseorang melakukan apa saja demi mendapatkan penghasilan, terlepas hal itu sesuai atau tidak dengan norma agama dan norma sosial yang ada.

Film berjudul “Lovely Man”, bercerita tentang seorang ayah yang pergi merantau untuk bekerja sehingga bisa menafkahi keluarganya. Namun sesampainya ia di kota, ia memilih menjadi transgender sebagai mata pencahariannya. Rasa penasaran sang anak yang sudah lama tidak bertemu dengan sang ayah, membuat sang anak nekat pergi ke ibu kota demi bertemu dengan sang ayah. Tak seperti yang dibayangkan oleh sang anak, sesampainya ia di ibu kota ia bertemu dengan ayahnya dalam wujud transgender. Rasa kecewa dan sedih tak dapat dipungkiri setelah melihat wujud ayahnya tak sesuai dengan apa yang ia bayangkan selama ini. Namun hal ini tak mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan

sang ayah, karena baginya ayahnya yang sekarang tetaplah ayah yang ia kenal seperti sejak kecil dulu.

Fenomena seperti ini sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja fenomena transgender ini sangat bertentangan dengan norma sosial dan agama yang ada di Indonesia. Banyak pihak yang menentang keras mengenai fenomena transgender ini karena tidak sesuai dengan norma dan agama yang sudah ada. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh transgender yang ada dalam pembentukan moralitas masyarakat menurut pandangan agama Islam. Sehingga kami berharap dengan adanya penulisan artikel ini dapat menjelaskan mengenai pengaruh yang bisa ditimbulkan dari fenomena ini.

II. METODE

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena atau data apa adanya secara transparan tanpa melakukan manipulasi.

Menurut Sugiyono (Sari & Asmendri, 2020) studi kepustakaan (*library research*) merupakan sebuah kajian teoritis, dari referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial. Selain itu, Nazir (Sari & Asmendri, 2020) menjelaskan jika studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sehingga dapat disimpulkan jika studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dari berbagai jenis literatur yang kemudian ditelaah sesuai dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan bertujuan untuk dapat menggali informasi tentang topik yang diteliti secara lebih mendalam melalui kajian-kajian pustaka yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat menguatkan suatu fenomena.

III. HASIL

Menurut McQuail (Oktavianus, 2015) film merupakan sarana hiburan yang menampilkan sebuah cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum. Menonton film menjadi salah satu pilihan kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua kalangan dikala bosan. Film memiliki banyak sekali genre mulai dari romance, horror, thriller, drama, fantasi dan genre lainnya. Hasil karya film tersebut sekarang sudah bisa ditonton di bioskop dan berbagai platform media seperti youtube, netflix, WeTV dan aplikasi lainnya. Namun tidak semua film bisa untuk ditonton semua kalangan usia, karena ada beberapa film yang memiliki batasan usia sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, mengklasifikasikan sebagai berikut:

1. Semua Umur (SU) : bisa ditonton oleh semua kalangan umur namun memiliki syarat konten film harus ramah anak tidak mengandung unsur SARA.
2. 13+ : minimal usia menonton 13 tahun keatas
3. 17+ : minimal usia menonton 17 tahun keatas
4. 21+ : minimal usia menonton 21 tahun keatas

Namun terkadang saat menonton film, kesadaran dalam memilih film berdasarkan batasan usia masih kurang. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kita dalam menyerap informasi yang ada dalam film. Bahkan Wonderly (Fetrimen & Fatmasari, 2021) berpendapat bahwa menonton film berdasarkan usia dapat memberikan kebaikan paedagogis dan dapat memahami batasan etika. Penentuan klasifikasi usia untuk tayangan film televisi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membentuk karakter, karena film merupakan media yang efektif untuk proses pembelajaran terutama pada anak-anak. Selain untuk menjadi hiburan, film memiliki fungsi lain antara lain:

1. Film berfungsi sebagai edukator

Beberapa film bisa kita jadikan sebagai edukasi seks, edukasi penguat karakter, serta pembinaan yang mengandung pesan moral secara tersirat sehingga membentuk pola pikir dan cara pandang masyarakat berubah.

2. Film berfungsi sebagai informatif

Beberapa film mengandung informasi seperti pengalaman bersejarah masa lalu seperti film perang kita menjadi tau tokoh-tokoh bersejarah.

3. Film berfungsi sebagai terapi kesehatan (cinematherapy)

Menonton film dapat bermanfaat sebagai terapi (cinematherapy) bagi para penontonnya, hal ini di ungkapkan oleh psikolog dari College of Southern Nevada, Gary Solomon, Ph.D.

Setiap film memiliki dampak positif dan dampak negatif yang berguna untuk dijadikan pembelajaran. Film juga memiliki makna tersirat maupun tersurat untuk menyampaikan informasi kepada penonton. Dalam film berjudul “Lovely Man” karya Teddy Soeriaatmadja, Teddy berani mengangkat salah satu fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekitar yaitu tentang keberadaan transgender. Seperti yang kita tahu, fenomena ini masih menjadi hal yang menimbulkan kontroversi karena hal seperti ini merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Hal ini membuat film berjudul “Lovely Man” menjadi salah satu film yang berbeda dari kebanyakan film yang ada.

Film “Lovely Man” menceritakan tokoh bernama Cahaya seorang anak lulusan pesantren yang sedang mencari keberadaan ayahnya di Jakarta. Cahaya mencari ayahnya yang bernama Saeful yang sudah berpisah dengannya sejak Cahaya berumur 4 tahun. Kegigihan Cahaya untuk menemui ayahnya dengan harapan ayahnya adalah sosok pria ideal sesuai dengan apa yang selama ini ia bayangkan. Namun harapan itu harus hancur saat ia sudah bertemu dengan ayahnya dengan kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang waria atau transgender. Hal itu membuat Cahaya kecewa karena ayahnya adalah seorang transgender. Meskipun Saeful (Ipu) adalah seorang transgender tapi ia

tidak lupa dengan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, ia tetap memberi nafkah kepada Cahaya dan ibunya. Saeful (Ipuay) memutuskan menjadi waria atau transgender karena kondisi ekonomi yang harus selalu terpenuhi. Setelah mengetahui ayahnya adalah seorang waria, Cahaya berusaha tetap tegar dan menerima sang ayah yang sudah ia rindukan sejak lama.

Seperti yang kita tahu, waria atau transgender merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi karena sering kita temui dalam keseharian kita. Menurut Fausiah (Nurdelia et al., 2015) transgender merupakan individu yang memiliki peran gender yang menyimpang atau berlawanan dari jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Istilah lain dari transgender yang sering kita dengar adalah waria. Dalam bahasa Arab, waria disebut al-Mukhanats yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, melihat, dan gerakannya (Fatimah Halim dalam (Ermayani, 2017). Netti (2022) berpendapat jika biasanya transgender bisa terjadi pada seseorang yang memiliki rasa ketidakpuasan atau rasa tidak cocok terhadap jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Hal ini membuat mereka akan berusaha untuk mengekspresikan diri mereka melalui berbagai cara dengan merubah gaya berpakaian, gaya berbicara, tingkah laku sehari-hari, merubah penampilan dan bentuk fisik, atau bahkan operasi ganti kelamin (Netti, 2022). Transgender memiliki arti berbeda dengan transeksual, jika transgender merupakan individu yang memiliki peran gender yang menyimpang dari jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir, sedangkan transeksual memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki kepribadian atau karakteristik berbeda dengan jenis kelamin yang ia miliki dan kemudian mereka memilih untuk melakukan operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery) (Astutik & Nugraheni, 2020).

Menurut Gibtiah (Netti, 2022) fenomena transgender ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti Faktor biologis atau bawaan (gen). Faktor psikologis, yang terjadi karena adanya kekerasan atau pelecehan yang dialami seseorang ketika masih kecil sehingga menimbulkan trauma mendalam. Selanjutnya ada faktor lingkungan, dimana lingkungan tempat kita tumbuh dan berkembang bisa

mempengaruhi seseorang untuk menjadi transgender. Hal ini bisa terjadi karena salahnya pola asuh orang tua dalam mendidik anak seperti membiarkan anak laki-laki tumbuh dengan tingkah laku seperti perempuan. Selain itu kurangnya pengawasan orang tua kepada anak bisa membuat anak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Orang tua seharusnya bisa menanamkan pemikiran kepada anak tentang bagaimana anak harus memposisikan peran. Seperti memposisikan peran anak laki-laki dalam pemikiran dan perilakunya guna meningkatkan kesadaran pada anak tentang seks yang positif dan memposisikan peran anak perempuan dalam pemikiran dan tindakannya sebagai perempuan (Toher & Arifin, 2023).

Dari film dengan judul “*Lovely Man*” ini dapat dilihat jika seseorang bisa berubah menjadi transgender karena pengaruh ekonomi serta pengaruh dari keadaan lingkungan sekitar yang mendukung atas perubahan terhadap jati diri yang sebenarnya. Perilaku transgender yang dilakukan sejumlah orang, tentu saja membuat kontroversi serta polemik di berbagai kalangan masyarakat seluruh dunia. Kalangan masyarakat yang mendukung (pro) transgender berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan kalangan masyarakat yang tidak mendukung (kontra) berpegang teguh pada aturan agama dan moral. Pro-kontra ini bisa timbul karena pemahaman masyarakat tentang fenomena transgender masih sangat kurang, hal ini tentu sangat disayangkan sebab fenomena ini sangat erat kaitannya dengan ketentraman masyarakat.

IV. PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita tahu, Indonesia masih menjadi negara yang ajaran tentang agama, moral serta etikanya masih sangat kental dan telah mengakar pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga perilaku menyimpang seperti Transgender tentu tidak bisa diterima begitu saja dikalangan masyarakat Indonesia, karena terdapat banyak alasan yang mendasar serta perspektif negatif dari masyarakat untuk menolak pelaku dengan perilaku seksual yang menyimpang baik itu berdasarkan agama maupun budaya (Yansyah & Rahayu, 2018). Menurut sudut pandang

Agama Islam, transgender merupakan sesuatu yang sangat dilarang karena dianggap sebagai suatu perbuatan zina, selain itu menjadi transgender juga merusak martabat kita sebagai umat manusia. Larangan transgender dalam pandangan Islam terdapat di dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan pelaku bahwa sodomi (*liwāt*) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan. Para pelaku LGBT dapat menerima hukuman yang sudah disepakati oleh beberapa ulama seperti dirajam, ta'zir, dicambuk, bahkan bisa-bisa sampai dibunuh. Namun untuk transgender tidak dianggap zina yang bisa dikenai hukuman had melainkan hanya tergolong pada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir (Wahyuni, 2018).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bernama Ma'ruf Amin saat konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 menjelaskan bahwa LGBT haram bagi umat muslim dan bertentangan dalam sila pertama dan kedua di Pancasila serta tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28. (Kompas.Com: 17 Februari 2016, dalam Ermayani, 2017). Selain itu LGBT juga bertentangan dengan tujuan Pendidikan Indonesia, dimana dalam pasal lain mengenai sudut pandang negara Indonesia berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Ermayani, 2017). Sehingga jika seseorang sampai terlibat dalam kasus LGBT, maka hanya akan membuat kecerdasannya menurun, tidak memiliki kepribadian yang utuh, bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara, sehingga akan merusak moral dan citra dari masyarakat Indonesia.

Al-fauzan (Netti, 2022) menjelaskan jika merubah ciptaan Allah secara permanen dan tidak bisa dikembalikan ke bentuk asal merupakan suatu tindakan yang sangat di haramkan oleh Allah SWT. Seperti dalil tentang pelarangan transgender dalam merubah ciptaan Allah tersebut tertuang dalam Q.S an-Nisa' (2): 119, Q.S ar-Rum (30): 30 dan Q.S al-Baqarah (2): 126, serta Hadits Dari 'Abdullah bin Mas'ud, sedangkan dalil yang menunjukkan transgender yang menyerupai lawan jenis terdapat pada : Q.S al- Baqarah (2) dan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma (Netti, 2022). Dalam salah satu hadist riwayat Tirmidzi menjelaskan tentang haram dan terlaknatnya kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Terdapat beberapa bentuk tindakan penyerupaan yang terlarang seperti :

1. Tasyabuh dalam berpakaian
2. Tasyabuh dalam berjalan
3. Tasyabuh dalam bersuara
4. Tasyabuh dalam berhias

Transgender dan waria merupakan istilah untuk seseorang yang menyerupai lawan jenis dan telah digolongkan oleh Allah Swt sebagai kaum yang telah melampaui batas sebagaimana yang ada dalam Q.S. Al-A'raaf, 7; 80-81, termasuk perbuatan-perbuatan keji sesuai dalam Q.S. Hud, 11: 78, apa alasan mendatangi jenis lelaki, dan dikatakan Allah sebagai kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatan itu, selanjutnya Allah tidak segan memberi azab sebagaimana yang ditimpakan kepada kaum Luth (Ermayani, 2017).

Serra (Yansyah & Rahayu, 2018) menjelaskan jika pelaku LGBT akan menerima banyak kerugian, sebab sistem pemerintahan, budaya, dan lingkungan sosial masyarakat Indonesia tidak disiapkan untuk kaum dengan perilaku seksual yang menyimpang. Oleh sebab itu kaum LGBT sering mendapatkan bentuk kekerasan, kriminalisasi, bullying, penolakan, dan lain sebagainya (Subhrajit dalam Yansyah & Rahayu, 2018) . Namun berdasarkan Hak Asasi Manusia, sikap diskriminasi masyarakat terhadap transgender ataupun kaum LGBT lainnya dapat dimasukkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti yang

sudah dijelaskan dalam UU Nasional, Pasal 28J (2) UUD RI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukannya pembatasan yang intinya bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis (Yansyah & Rahayu, 2018). Menurut Badgett, Nezhad, Waaldijk, dan Rodgers (Yansyah & Rahayu, 2018) mereka juga manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual. Hal ini bisa terjadi karena di Indonesia transgender merupakan suatu hal menyimpang dari norma agama dan sosial yang sudah mengakar di masyarakat.

Mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, orientasi seksual, serta identitas gender suatu individu bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun, sebuah organisasi non-Pemerintah (NGO), HAM dan aktivis LGBT telah konsisten berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak LGBT di tingkat nasional dan internasional. Upaya mereka berhasil menghasilkan perkembangan baru mengenai isu-isu LGBT di Indonesia. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu-isu LGBT menjadi sorotan, yang mengarah ke perkembangan dalam organisasi LGBT (Putri, 2022).

V. KESIMPULAN

Dari film berjudul “Lovely Man” ini kita bisa mengetahui jika lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh terhadap perilaku kita. Tentu saja hal ini bisa menjadi pengaruh besar terhadap terbentuknya moralitas masyarakat. Sebab remaja ataupun masyarakat lainnya dapat mencontoh perilaku tersebut tanpa memikirkan konsekuensi yang akan ia terima, baik dari konsekuensi sosial maupun konsekuensi agama. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Transgender atau LGBT dalam waria disebut dengan mukhannats, yang dimana sifatnya sangat tidak

diperbolehkan atau haram seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 19 . ini (Barmawi & Silmi, 2016)ini(Afif, 2019) (Yudiyanto, 2016)(Nafisah, 2021)(Yanggo, 2018)

Serta menurut pandangan Islam sendiri transgender merupakan suatu hal yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran, sehingga film ini bisa mempengaruhi moral dari umat beragama islam itu sendiri, karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang zina dan merusak moral diri kita sendiri. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam membimbing anak sangatlah penting karena orang tua dapat mengarahkan anak kepada lingkungan yang baik agar terhindar dari perilaku menyimpang ini. Selain itu pemilihan lingkungan hidup yang selektif dan dengan terus berpedoman pada norma agama dan norma sosial dapat meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afif, B. M. (2019). Islam and transgender. *Nusantara Islam* , 7(2), 185–198.
- Asri, R. (2020). Membaca film sebagai sebuah teks: analisis isi film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).” *Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 74–86. <https://www.neliti.com/id/publications/327015/membaca-film-sebagai-sebuah-teks-analisis-isi-film-nanti-kita-cerita-tentang-har>
- Astutik, Y., & Nugraheni, A. S. C. (2020). Penggantian kelamin bagi transeksual dan akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Privat Law*, 8(2), 331–340.
- Barmawi, & Silmi, M. (2016). Identifikasi penyebab transgender pada waria di banda aceh. *Psikoislamedia*, 1(2), 372–384. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/download/923/730>
- Ermayani, T. (2017). Lgbt dalam perspektif islam. *Humanika*, 2, 147–168.
- Fetrimen, F., & Fatmasari, R. (2021). Implementasi klasifikasi usia film televisi pada penguatan pendidikan karakter berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.29210/162300>
- Nafisah, L. (2021). Isu LGBT perspektif Al-Qur’an dan psikologi dan cara pengentasannya. *An-Nida’*, 45(1), 206–224.
- Netti, M. (2022). Pelarangan transgender menurut buya hamka. *An-Nahl*, 9(1), 28–38. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/45/43>
- Nurdelia, Jasruddin, & Daud, J. (2015). Transgender dalam persepsi masyarakat. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 19–28. <https://www.neliti.com/id/publications/61185/transgender-dalam-persepsi-masyarakat>

Oktavianus, H. (2015). Penerimaan penonton terhadap praktek eksorsis. *E-Komunikasi*, 3(2), 1–12. <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/viewFile/4942/4548>

Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf?shem=iosic>

Toher, M., & Arifin, M. (2023). Peran keluarga dalam menangkal LGBT berdasar perspektif hukum islam dan psikologi. *Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 104–116.

Wahyuni, F. (2018). Sanksi bagi pelaku LGBT dalam aspek hukum pidana islam dan kaitannya dengan hak asasi manusia. *Ilmu Hukum*, 4(2), 726–735.

Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan seksual (LGBT) dalam pandangan hukum islam. *Misykat*, 3(2), 1–28.

Yansyah, R., & Rahayu. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT): perspektif ham dan agama dalam lingkup hukum di indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132–146.

Yudiyanto. (2016). Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia serta upaya pencegahannya. *NIZHAM*, 5(1), 62–74.